



PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NI NYOMAN SRI SUSANA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tgl lahir: Kapal, 02 Juni 1975, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Br. Telanga Darmasaba, Desa/Kelurahan Darmasaba, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang diajukan secara ecourt tanggal 1 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juli 2024 di bawah register Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ni Nyoman Sri Susana (Pemohon) dengan I Made Sudira, SE (Alm) telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Badung, pada tanggal 21 Pebruari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000072/B1/AS/TP/2002, tertanggal 18 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. I Putu Setiawan Harta Nugraha, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 September 2002, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000825/BI/2002, tertanggal 4 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

2. I Made Wikananda, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 26 Juli 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 002209/BI/IST/2007,

Halaman 1 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

3. I Nyoman Sandi Wiguna, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 08 Juni 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-23122014-10107, tertanggal 23 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

3. Bahwa I Made Sudira (Alm) telah meninggal dunia di Kabupaten Badung pada tanggal 11 Juli 2021 sesuai dengan kutipan Akta kematian Nomor 5103-KM-10082021-0004 tertanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yaitu Sertipikat Hak Milik NIB : 22.09.00004870.0, Sertipikat Edisi 1/Pewarisan, seluas 148 M2, tercatat atas nama I PUTU SETIAWAN HARTA NUGRAHA, NI NYOMAN SRI SUSANA, I NYOMAN SANDI WIGUNA, dan I MADE WIKANANDA.

5. Bahwa anak Pemohon yaitu :

- I Nyoman Sandi Wiguna (umur 10 tahun) ;

maka oleh Notaris disarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk dapat bertindak mewakili 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan ijin menjual atas harta Pemohon yang merupakan harta bersama Pemohon dan suami Pemohon ;

6. Bahwa untuk kepentingan pengurusan ijin jual beli atas tanah milik Pemohon tersebut yang merupakan hak Pemohon dan anak sebagai ahli waris dari Pemohon dan oleh karena 1 (satu) anak Pemohon tersebut **masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun)** sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum, maka mohon kiranya dapat ditetapkan Pemohon sebagai orang tua kandungnya bisa bertindak sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua bertindak dan mewakili atas nama 1 (satu) orang anak Pemohon tersebut untuk melakukan tindakan hukum ijin menjual atas tanah milik Pemohon tersebut ;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Pemohon : NI NYOMAN SRI SUSANA sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua kandung terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - I Nyoman Sandi Wiguna (umur 10 tahun) ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua, **bertindak untuk dan atas nama** :
 - I Nyoman Sandi Wiguna (umur 10 tahun) ;

Masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun), untuk melakukan tindakan hukum, yaitu ijin menjual tanah yang terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali yaitu Sertifikat Hak Milik NIB : 22.09.000004870.0, Sertipikat Edisi 1/Pewarisan, seluas 148 M2, tercatat atas nama I PUTU SETIAWAN HARTA NUGRAHA, NI NYOMAN SRI SUSANA, I NYOMAN SANDI WIGUNA, I MADE WIKANANDA.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya Pemohon tersebut, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103034207750008, atas nama Ni Nyoman Sri Susana, tertanggal 31 Agustus 2019, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103031409020009 atas nama I Putu Setiawan Harta Nugraha, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103032607050002 atas nama I Made Wikananda yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5103031008210003, atas nama Ni Nyoman Sri Susana, tertanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor NIB.22.09.000004870.0, atas nama Pemegang Hak I Putu Setiawan Harta Nugraha, Ni Nyoman Sri Susana, I Nyoman Sandi Wiguna, I Made Wikananda dengan luas 148 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Denpasar, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perwalian antara Ni Nyoman Sri Susana dan I Nyoman Sandi Wiguna, tertanggal 04 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Telanga, Kelian Banjar Adat Telanga, Bendesa Adat Tegal, Perbekel Darmasaba, Camat Abiansema, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Silsilah, antara I Made Sudira (alm) dan Ni Nyoman Sri Susana tertanggal 04 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Telanga, Kelian Banjar Adat Telanga, Bendesa Adat Tegal, Perbekel Darmasaba, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Waris, Ni Nyoman Sri Susana selaku Wali Ibu kandung dari I Nyoman Sandi Wiguna, I Putu Setiawan Harta Nugraha, I Made Wikananda, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Telanga, Kelian Banjar Adat Telanga, Bendesa Adat Tegal, Perbekel Darmasaba, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-10082021-0004, atas nama I Made Sudira, tertanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000072/B1/AS/TP/2002, antara I Made Sudira dan Ni Nyoman Sri Susana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
Halaman 4 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 18 April 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000825/B1/2002, atas nama I Putu Setiawan Harta Nugraha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 4 Nopember 2002, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 002209/B1/IST/2007, atas nama I Made Wikananda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 10 April 2007, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-23122014-10107, atas nama I Nyoman Sandi Wiguna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 23 Desember 2014, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah pula diberi Materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas untuk menguatkan kebenaran permohonannya, maka Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: NI PUTU RUMIATI, S.Pd., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah melangsungkan perkawinan dengan I Made Sudira, SE (Alm) telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Badung, pada tanggal ---21 Pebruari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000072/B1/AS/TP/2002,

Halaman 5 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dengan mantan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama I Putu Setiawan Harta Nugraha, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 September 2002, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000825/BI/2002, tertanggal 4 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan anak kedua bernama I Made Wikananda, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 26 Juli 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 002209/BI/IST/2007, tertanggal 10 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan anak ketiga bernama I Nyoman Sandi Wiguna, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 08 Juni 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-23122014-10107, tertanggal 23 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini adalah sehubungan permohonan Pemohon agar dapat diberikan izin untuk bertindak sebagai Wali dari anak ketiga Pemohon yang bernama I Nyoman Sandi Wiguna yang masih di bawah umur, untuk melakukan proses jual beli hak warisan berupa: sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik NIB : 22.09.00004870.0, Sertifikat Edisi 1/Pewarisan, seluas 48 M2, yang tercatat atas nama I Putu Setiawan Harta Nugraha, Ni Nyoman Sri Susana, I Nyoman Sandi Wiguna, dan I Made Wikananda;

- Bahwa oleh karena anak ketiga Pemohon yang bernama I Nyoman Sandi Wiguna masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk kepentingan proses jual beli sebidang tanah tersebut, Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali tersebut dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi: NI KADEK SUARTINI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah melangsungkan perkawinan dengan I Made Sudira, SE (Alm) telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Badung, pada tanggal ---21 Pebruari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000072/B1/AS/TP/2002, tertanggal 18 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dengan mantan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama I Putu Setiawan Harta Nugraha, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 September 2002, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000825/BI/2002, tertanggal 4 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan anak kedua bernama I Made Wikananda, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 26 Juli 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 002209/BI/IST/2007, tertanggal 10 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan anak ketiga bernama I Nyoman Sandi Wiguna, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 08 Juni 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-23122014-10107, tertanggal 23 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini adalah sehubungan permohonan Pemohon agar dapat diberikan izin untuk bertindak sebagai Wali dari anak ketiga Pemohon yang bernama I Nyoman Sandi Wiguna yang masih di bawah umur, untuk melakukan proses jual beli hak warisan berupa: sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik NIB : 22.09.00004870.0, Sertifikat Edisi 1/Pewarisan, seluas 48 M2, yang tercatat atas nama I Putu Setiawan Harta Nugraha, Ni Nyoman Sri Susana, I Nyoman Sandi Wiguna, dan I Made Wikananda;
- Bahwa oleh karena anak ketiga Pemohon yang bernama I Nyoman Sandi Wiguna masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk kepentingan proses jual beli sebidang tanah tersebut,

Halaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali tersebut dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi: I WAYAN MARYA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaling/kelian Banjar mulai tahun 2012 sampai sekarang;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaling/Kelian Banjar di Banjar Dinas Telanga Darmasaba;

- Bahwa Suami Pemohon I Made Sudira (Alm) telah meninggal dunia di Kabupaten Badung pada tanggal 11 Juli 2021 sesuai dengan kutipan Akta kematian Nomor 5103-KM-10082021-0004 tertanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama I Putu Setaiawan Harta Nugraha, I Made Wikananda, I Nyoman Sandi Wiguna;

- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah permohonan perwalian anak yang ketiga karena masih dibawah umur;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Sertipikat Hak Milik NIB : 22.09.00004870.0, Sertipikat Edisi 1/Pewarisan, seluas 148 M2, tercatat atas nama I Putu Setiawan Harta Nugraha, Ni Nyoman Sri Susana, I Nyoman Sandi Wiguna, dan I Made Wikananda;

- Bahwa saksi ada tandatangan dalam surat pernyataan waris sebagai Kelian Banjar Dinas Telanga;

- Bahwa Tanah tersebut diperoleh dari hasil membeli alm.I Made Sudira;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap

Halaman 8 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan dapat mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang ketiga bernama yang masih dibawah umur yang bernama I Nyoman Sandi Wiguna, untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak/menjual Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yaitu Sertipikat Hak Milik NIB : 22.09.00004870.0, Sertipikat Edisi 1/Pewarisan, seluas 148 M2, tercatat atas nama, atas nama I Putu Setiawan Harta Nugraha, Ni Nyoman Sri Susana, I Nyoman Sandi Wiguna, dan I Made Wikananda;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (voluntair) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : Nomor 5103034207750008, atas nama Ni Nyoman Sri Susana, tertanggal 31 Agustus 2019, bukti P-2 yaitu berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5103031008210003, atas nama Kepala Keluarga Ni Nyoman Sri Susana, tertanggal 10 Agustus 2021 diketahui ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Br Telanga Darmasaba, Desa/Kel.Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang masih dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-11 dan 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan hukum dari anaknya yang bernama I Nyoman Sandi Wiguna, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 08 Juni 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-23122014-10107, tertanggal 23 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang masih dibawah umur, maka disebut dengan perwalian. Bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali, kemudian dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Jadi menurut ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah: a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun). b. anak-anak yang belum kawin. c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali. e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian I tentang kebelumdewasaan pasal 330 menyebutkan bahwa

Halaman 10 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Selanjutnya didalam pasal 330 ayat (3) KUHPdata menyatakan *"Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000072/B1/AS/TP/2002, antara I Made Sudira dan Ni Nyoman Sri Susana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 18 April 2024, yang berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi yaitu Saksi Ni Putu Rumiati, S.Pd., Ni Kadek Suartini dan Saksi I Wayan Marya diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dengan Alm I Made Sudira sebelumnya adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : anak pertama bernama I Putu Setiawan Harta Nugraha, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 September 2002, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000825/BI/2002, tertanggal 4 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan anak kedua bernama I Made Wikananda, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 26 Juli 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 002209/BI/IST/2007, tertanggal 10 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan anak ketiga bernama I Nyoman Sandi Wiguna, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 08 Juni 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-23122014-10107, tertanggal 23 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 5103-LT-23122014-10107, atas nama I Nyoman Sandi Wiguna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 23 Desember 2014, ternyata anak Pemohon yang bernama I Nyoman Sandi Wiguna (saat ini berumur ± 10 (sepuluh) tahun) tersebut masih dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa secara hukum bahwa anak tersebut yaitu I Nyoman Sandi Wiguna belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin yaitu sebagaimana pengertian dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata / BW, sehingga konsekuensi

Halaman 11 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak keperdataannya dibutuhkan adanya wali (Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdata/BW);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak Pemohon, maka Pemohon hendak menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yaitu Sertipikat Hak Milik NIB : 22.09.00004870.0, Sertipikat Edisi 1/Pewarisan, seluas 148 M2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I Nyoman Sandi Wiguna masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk kepentingan proses jual beli sebidang tanah tersebut, Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi wali tersebut karena anak Pemohon belum dewasa atau belum cakap bertindak secara hukum maka diperlukan wali yang berhak mewakili kepentingan anak tersebut untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan ayat (1) : anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut pada saat ini masih dibawah umur dan belum pernah menikah, dan ternyata pula kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, Pemohon selaku bapak kandung dari

Halaman 12 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut dapat bertindak sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum (khususnya dalam dunia perbankan maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas Hakim memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa demikian pula dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Pemohon memenuhi syarat dan beralasan hukum ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut maupun dalam pengelolaan terhadap harta bendanya, sehingga cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama I Nyoman Sandi Wiguna;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah menurut hukum Pemohon sebagai wali berhak untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan mengalihkan hak/menjual Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan yaitu Sertipikat Hak Milik NIB : 22.09.00004870.0, Sertipikat Edisi 1/Pewarisan, seluas 148 M2, tercatat atas nama, atas nama I Putu Setiawan Harta Nugraha, Ni Nyoman Sri Susana, I Nyoman Sandi Wiguna, dan I Made Wikananda;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan", selanjutnya Pasal 383 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa "Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan". *Bahwa dengan* demikian wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua telah secara tegas ditentukan dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;"; demikian pula dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial". Dengan demikian Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali dari anak I Nyoman Sandi Wiguna, harus melaksanakan tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB : 22.09.00004870.0, Sertipikat Edisi 1/Pewarisan, seluas 148 M2, tercatat atas nama, atas nama I Putu Setiawan Harta Nugraha, Ni Nyoman Sri Susana, I Nyoman Sandi Wiguna dan I Made Wikananda, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Ni Nyoman Sri Susana adalah pemilik obyek tersebut dari pewarisan, dan Pemohon memerlukan biaya untuk pendidikan serta biaya hidup anak-anaknya tersebut,

Halaman 14 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Anak Pemohon yang bernama I Nyoman Sandi Wiguna masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi anaknya I Nyoman Sandi Wiguna yang masih dibawah umur (Perwalian menurut undang-undang / Wettelijke Voogdij), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tugas utama Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Pemohon : Ni Nyoman Sri Susana sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua kandung terhadap anak yang bernama I Nyoman Sandi Wiguna (umur 10 tahun);
3. Memberikan ijin kepada Pemohon Ni Nyoman Sri Susana untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama I Nyoman Sandi Wiguna, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 08 Juni 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-23122014-10107, tertanggal 23 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dalam proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik NIB : 22.09.000004870.0, Sertipikat Edisi 1/Pewarisan, seluas 148 M2, atas nama atas nama I Putu Setiawan Harta Nugraha, Ni Nyoman Sri Susana, I Nyoman Sandi Wiguna, dan I Made Wikananda, terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pemohon, melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar.

Panitera Pengganti,
T.T.D.

Hakim,
T.T.D.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 405/Pdt.P/2024/PN Dps



I Made Pasek Sujana, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2.	Biaya ATK.....	Rp 100.000,-
3.	Penggandaan berkas ...	Rp 40.000.-
4.	PNBP.....	Rp 10.000.-
5.	Redaksi	Rp 10.000,-
6.	Meterai penetapan	Rp 10.000.-
Jumlah		Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)